


## Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Lingkungan Sosial yang Aman

Dheny Wahyudhi<sup>1\*</sup>, Nys. Arfa<sup>2</sup>, Sri Rahayu<sup>3</sup>, Sahuri Lasmadi<sup>4</sup>, Elly Sudarti<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361, Jambi

E-mail: [dheny\\_wahyudhi@unja.ac.id](mailto:dheny_wahyudhi@unja.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6046>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 22 Maret 2026

Revised: 28 Maret 2026

Accepted: 9 April 2026

#### Kata Kunci:

Masyarakat, Kekerasan Seksual, Lingkungan Sosial

#### Keywords

Community, Sexual Violence, Social Environment



### ABSTRACT

Kekerasan seksual merupakan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak multidimensi, tidak hanya terhadap korban secara fisik dan psikis, tetapi juga terhadap struktur sosial yang lebih luas. Fenomena ini seringkali tidak terdeteksi secara memadai karena rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya literasi hukum, serta adanya norma sosial yang bersifat permisif dan patriarkal. Dalam konteks inilah, penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami bentuk, dampak, serta mekanisme penanganan kekerasan seksual menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan ruang hidup yang aman, adil, dan inklusif. Urgensi kegiatan ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran kolektif dan pemahaman kritis masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual melalui pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif. Pendidikan masyarakat berbasis nilai keadilan gender dan hak asasi manusia merupakan kunci untuk mengubah cara pandang serta membangun budaya sosial yang responsif terhadap kekerasan berbasis seksual. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait isu kekerasan seksual, memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam melakukan deteksi dini serta pencegahan, dan menciptakan lingkungan sosial yang memiliki mekanisme dukungan terhadap korban. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun budaya anti-kekerasan secara berkelanjutan, kegiatan ini juga selaras dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, serta mendukung fokus pengabdian Fakultas Hukum Universitas dengan pelibatan aktif mahasiswa dan dosen, serta kelayakan perguruan tinggi, tim pelaksana/instruktur, materi kegiatan dan sarana prasarana. kegiatan ini diharapkan mampu memberikan solusi berkelanjutan bagi pencegahan kekerasan seksual dan mewujudkan ekosistem yang lebih adil dan inklusif. Dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan diketahui bahwa bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap dampak kekerasan seksual, tetapi juga hak hukum korban, prosedur pelaporan, serta mekanisme pemulihan. Peserta penyuluhan sangat antusias, tenang dan aktif bertanya tentang aspek hukum kekerasan seksual.

*Sexual violence is a complex social issue with multidimensional impacts, not only on victims physically and psychologically, but also on broader social structures. This phenomenon often goes undetected due to low public awareness, weak legal literacy, and permissive and patriarchal social norms. In this context, strengthening the community's capacity to understand the forms, impacts, and mechanisms for handling sexual violence is an urgent need in creating a safe, fair, and inclusive living space. The urgency of this activity lies in the importance of building collective awareness and critical understanding of the dangers of sexual violence through educational, preventive, and participatory approaches. Community education based on gender justice and human rights values is key to changing perspectives and building a social culture that is responsive to sexual violence. The objectives of this program are to increase community literacy on the issue of sexual violence, strengthen the*

*capacity of individuals and communities to conduct early detection and prevention, and create a social environment that has support mechanisms for victims. In addition, this activity is expected to encourage active community involvement in building a sustainable anti-violence culture. This activity is also in line with the achievement of the Main Performance Indicators (IKU) of higher education institutions and supports the focus of the University Law Faculty's community service with the active involvement of students and lecturers, as well as the feasibility of higher education institutions, the implementing team/instructors, activity materials, and infrastructure. This activity is expected to provide sustainable solutions for the prevention of sexual violence and create a more just and inclusive ecosystem. From the results of the community service activities carried out, it is known that there has been an increase in public knowledge and understanding of the impact of sexual violence, as well as the legal rights of victims, reporting procedures, and recovery mechanisms. The participants in the counseling were very enthusiastic, calm, and actively asked questions about the legal aspects of sexual violence.*



This is an open access article under the CC–BY-SA license.

**How to Cite:** Dheny Wahyudhi al et (2026). Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Lingkungan Sosial yang Aman <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6046>

## PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan multidimensi, yang berdampak serius terhadap integritas fisik, psikis, sosial, dan bahkan ekonomi korban. Di Indonesia, kekerasan seksual masih sering terjadi baik di ruang privat maupun publik, dengan karakteristik yang beragam, mulai dari pelecehan verbal, pemaksaan seksual non-fisik, hingga kekerasan seksual yang melibatkan penetrasi. (Paradias and Soponyono, 2022) Rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait kekerasan seksual menjadi akar utama dari permasalahan ini. Masyarakat, baik di perkotaan maupun di wilayah semi-urban, masih memiliki pemahaman yang terbatas dan cenderung bias terhadap definisi kekerasan seksual. Banyak individu, termasuk orang tua, guru, tokoh masyarakat, bahkan aparat penegak hukum, tidak memahami secara utuh bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa pemerkosaan, melainkan mencakup berbagai tindakan yang menyerang integritas seksual individu tanpa persetujuan. (Syukri, 2019)

Budaya patriarki, stereotip gender, dan normalisasi atas tindak kekerasan dalam relasi kuasa memperburuk situasi. Korban cenderung disalahkan atau didiamkan (victim blaming & culture of silence), sementara pelaku sering kali berada dalam posisi sosial yang lebih kuat, seperti guru, atasan, tokoh agama, atau kerabat dekat. (Wartoyo *et al.*, 2023) Situasi ini membuat kasus-kasus kekerasan seksual tidak terungkap dan tidak tertangani secara memadai. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang bersifat lintas ruang dan tidak terbatas oleh lokasi fisik. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik di ruang publik maupun privat, serta merambah ke ranah digital seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kejahatan seksual tidak lagi terbatas pada interaksi langsung secara fisik, melainkan juga dapat terjadi melalui media daring, seperti pelecehan seksual berbasis elektronik, penyebaran konten intim tanpa izin, hingga eksploitasi seksual di platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangannya harus dirancang secara komprehensif dan multidimensi. (Jaman and Zulfikri, 2022)

Dari aspek lingkungan sosial tidak memiliki sistem pendukung (support system) yang memadai untuk mencegah atau menangani kekerasan seksual. Tidak semua komunitas memiliki akses terhadap edukasi seksualitas yang benar, layanan pelaporan, atau unit perlindungan yang responsif. Dalam kasus yang sudah dilaporkan, pendekatan hukum yang digunakan cenderung bersifat retributif, tanpa memperhatikan aspek pemulihan korban dan reintegrasi sosial. Sementara itu, lembaga pendidikan dan masyarakat belum memiliki kurikulum atau kegiatan sistematis yang membahas kekerasan seksual secara preventif. Banyak sekolah belum memberikan pendidikan kesetaraan gender atau pendidikan seks berbasis usia dan budaya. (Octaviani and Nurwati, 2021) Hal ini memperbesar potensi terjadinya

kekerasan seksual terutama di kalangan remaja, baik sebagai korban maupun pelaku. Dampak kekerasan seksual sangat luas, selain menimbulkan trauma jangka panjang, korban sering mengalami pengucilan sosial, kehilangan akses pendidikan atau pekerjaan, hingga gangguan psikologis yang berkepanjangan. Penanganan yang tidak memadai memperbesar potensi reviktimisasi. Di sisi lain, rendahnya pengetahuan masyarakat juga menghambat terciptanya lingkungan yang aman, suportif, dan responsif terhadap isu ini. (Dimas Gibran Satrio Utomo and Tajul Arifin, 2024)

Berdasarkan klasifikasi bentuk kekerasan, data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan dan mitra pelapor dalam *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024* menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi kategori dengan pelaporan tertinggi, yakni sebesar 26,94%, diikuti oleh kekerasan psikis dalam persentase yang sama (26,94%), kemudian kekerasan fisik sebesar 26,78%, serta kekerasan ekonomi sebesar 9,84%. Temuan ini menandai adanya perubahan tren dibandingkan CATAHU tahun 2023, di mana kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Secara lebih rinci, data pelaporan dari mitra CATAHU 2024 mencatat 17.305 kasus kekerasan seksual, 12.626 kekerasan fisik, 11.475 kekerasan psikis, dan 4.565 kekerasan ekonomi. Sementara itu, data dari Komnas Perempuan memperlihatkan dominasi kekerasan psikis sebanyak 3.660 kasus, diikuti kekerasan seksual sebanyak 3.166 kasus, kekerasan fisik 2.418 kasus, serta kekerasan ekonomi sebanyak 966 kasus. Perbedaan distribusi pelaporan ini mencerminkan keragaman konteks, cakupan wilayah, serta intensitas pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing pihak pelapor. (Adolph, 2016)

Tren kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang patut menjadi perhatian serius. Hingga pertengahan tahun 2024, tepatnya bulan Juni, tercatat sebanyak 62 laporan kasus yang masuk terkait kekerasan terhadap kelompok rentan tersebut. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2) Provinsi Jambi, bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan fisik. Jenis kekerasan ini kemudian diikuti oleh kekerasan seksual, kekerasan psikis, serta tindakan penelantaran. Pola ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam ranah domestik maupun publik masih menjadi persoalan sistemik yang memerlukan respons terintegrasi dari berbagai sektor, khususnya dalam penguatan perlindungan dan intervensi berbasis pencegahan. (Wijaya, no date)

Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya masih menjadi persoalan sosial yang mengakar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah mitra pengabdian, yaitu komunitas masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan mitra, ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang bentuk, dampak, serta mekanisme penanganan kekerasan seksual masih sangat terbatas. Sebagian besar pihak hanya memahami kekerasan seksual secara sempit sebagai tindakan pemerkosaan, tanpa menyadari bahwa pelecehan verbal, tatapan yang tidak pantas, pemaksaan emosional, serta intimidasi berbasis gender juga termasuk dalam spektrum kekerasan seksual.

Kegiatan pengabdian ini secara substantif memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Dalam kerangka MBKM, pelaksanaan program “Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Lingkungan Sosial yang Aman” menjadi wadah implementatif pembelajaran berbasis pengalaman nyata (*experiential learning*) di luar kampus. Melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian, program ini mendorong pencapaian IKU 2, yaitu proporsi mahasiswa yang memperoleh pengalaman di luar kampus. Selain itu, keikutsertaan dosen dalam mendampingi komunitas dan menjalankan peran advokatif di lapangan mendukung pencapaian IKU 3, yakni persentase dosen berkegiatan di luar kampus. Hasil dari kegiatan ini juga diarahkan untuk menghasilkan produk yang aplikatif seperti modul edukasi, media sosialisasi, serta rekomendasi kebijakan, yang relevan dengan IKU 5, yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Kolaborasi strategis yang dijalin dengan mitra eksternal, seperti sekolah, dinas perlindungan perempuan dan anak, serta tokoh masyarakat, juga memperkuat capaian IKU 6 dalam hal kemitraan yang produktif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berkontribusi terhadap transformasi sosial di tingkat akar rumput, tetapi juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai motor penggerak perubahan berbasis tridharma. Untuk itu tim pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatoris dan edukatif yang dirancang secara sistematis agar mampu menjangkau lapisan masyarakat secara luas dan efektif. Metode yang digunakan melibatkan kombinasi antara strategi penyuluhan, diskusi interaktif, serta produksi dan diseminasi media edukasi berbasis komunitas. Tahapan pelaksanaannya meliputi:

- 1. Identifikasi dan Pemetaan Permasalahan Masyarakat:** Langkah awal dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara terbatas dengan tokoh masyarakat, pemangku kepentingan lokal, serta kelompok sasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran aktual mengenai tingkat pemahaman dan kepekaan masyarakat terhadap isu kekerasan seksual, serta untuk mengidentifikasi hambatan struktural maupun kultural dalam upaya pencegahannya.
- 2. Koordinasi dan Kemitraan Strategis:** Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perangkat desa/kelurahan, dan lembaga pendidikan di wilayah sasaran. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk membangun sinergi program dan memastikan keberlangsungan kegiatan.
- 3. Penyuluhan dan Edukasi Komunitas:** Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif dan simulasi berbasis kasus. Materi yang diberikan meliputi pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, dampak terhadap korban, serta mekanisme perlindungan dan pelaporan. Penyuluhan ini dilengkapi dengan pendekatan hukum dan psikososial yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
- 4. Penyebaran Media Informasi dan Edukasi:** Untuk memperluas jangkauan sosialisasi, tim pengabdian menyusun dan mendistribusikan berbagai media informasi seperti leaflet, poster, dan video singkat edukatif yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami. Media ini dipublikasikan baik secara langsung maupun melalui kanal digital dan media sosial.
- 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program:** Selama dan setelah kegiatan, dilakukan monitoring untuk mengevaluasi tingkat partisipasi, pemahaman peserta, serta efektivitas metode yang digunakan. Penilaian dilakukan melalui kuesioner, wawancara terbuka, dan refleksi kelompok guna mengidentifikasi dampak jangka pendek dari kegiatan pengabdian.
- 6. Pelaporan dan Rekomendasi Kebijakan:** Hasil dari kegiatan dirangkum dalam laporan akhir yang disertai dengan rekomendasi praktis dan strategis bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kekerasan seksual secara lebih terarah dan responsif.

Metode ini menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif dalam upaya perlindungan sosial, sehingga pengabdian ini diharapkan mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fenomena kekerasan seksual yang marak dalam masyarakat memerlukan perhatian serius, kekerasan seksual bukan semata persoalan moral atau tragedi personal, melainkan persoalan hukum, hak asasi manusia, dan kesehatan publik. Jika dibiarkan tumbuh tanpa upaya pencegahan dan edukasi, lingkungan sosial bisa menjadi sarang ketidakamanan, ketakutan, dan luka kolektif. Sebelum tahun 2022, penanganan kekerasan seksual di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan sektoral lainnya, sehingga ruang penegakan dan koordinasi menjadi lemah.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), muncul payung hukum khusus yang lebih terfokus terhadap kejahatan seksual, termasuk aspek pencegahan, pemulihan korban, dan sanksi terhadap pelaku. Undang-undang ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat pelaksanaan hak korban dan memperjelas norma pidana yang harus ditegakkan. Dengan demikian, melalui kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan penjelasan tidak hanya definisi dan dampak, tetapi juga hak hukum korban, prosedur pelaporan, serta mekanisme pemulihan.

Setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan, terdapat peningkatan pengetahuan secara signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap konsep kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, serta dasar

hukum yang mengaturnya. Sebelumnya, sebagian besar peserta belum memahami bahwa tindakan seperti pelecehan verbal, catcalling, atau penyebaran foto tanpa izin termasuk kategori kekerasan seksual menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

Dilihat dari jenisnya kekerasan seksual dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori yakni secara:

- 1) verbal,
- 2) nonfisik,
- 3) fisik, &
- 4) daring atau melalui teknologi liputan & komunikasi. (Pasal 4 Ayat (1) UUTPKS).

Pasal 4 Ayat 2 UUTPKS menyebutkan jenis-jenis kekerasan seksual yang termasuk dalam tindak pidana, meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.

Disamping itu, tindakan lain yang termasuk dalam kekerasan seksual yakni:

- a. Tindakan atau pernyataan yang mendiskriminasi atau menghina penampilan, tubuh, atau identitas gender orang lain (seperti lelucon seksy, pelecehan, atau melihat bagian tubuh orang lain).
- b. Menyentuh, menggosok, menyentuh, memegang, atau menggosok bagian tubuh pada daerah intim seseorang.
- c. Mengirimkan lelucon, foto, video, audio, atau materi lain yang bersifat seksual tanpa izin penerimanya dan/atau meskipun penerima materi tersebut menegur pelakunya.
- d. Menguntit, menerima, dan mendistribusikan informasi pribadi, termasuk gambar individu, tanpa persetujuan mereka.
- e. Memberikan hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (misalnya di depan pintu masuk siswa atau siswa baru, pada saat pelajaran atau pembelajaran jarak jauh, atau dalam interaksi sosial sehari-hari).
- f. Menatap seseorang ketika sedang berpakaian.
- g. Melepaskan Pakaian Seseorang Tanpa Izin.
- h. Membujuk, menjanjikan, menawarkan, atau mengancam suatu transaksi atau tindakan seksual yang tidak disetujui oleh orang tersebut.
- i. Memaksakan tindakan seksual atau percobaan pemerkosaan.
- j. Merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang fungsi fisik dan/atau reproduksi seseorang karena adanya ketimpangan kekuasaan dan/atau hubungan gender, sehingga menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan batin dan/atau jasmani mempengaruhi kesehatan reproduksi seseorang dan kemampuan memberikan pendidikan secara aman dan optimal. (Titania Nurrahim, n.d)

Kegiatan penyuluhan hukum ini juga membuka ruang diskusi publik yang sebelumnya tabu dibicarakan. Beberapa peserta bahkan menyatakan bahwa ini pertama kalinya mereka berdiskusi secara terbuka tentang kekerasan seksual, baik sebagai saksi maupun korban tidak langsung. Penyuluhan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga membentuk komitmen kolektif masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi. Membangun kesadaran masyarakat agar mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan kejadian kekerasan seksual, serta memperkuat lingkungan sosial yang aman dan beradab.

Meskipun hasilnya positif, penyuluhan juga menemukan sejumlah tantangan dan hambatan lapangan, di antaranya:

- 1) Masih kurangnya literasi digital pada sebagian masyarakat, sehingga sulit menerima informasi berbasis online tentang kekerasan seksual.
- 2) Stigma terhadap korban masih kuat, terutama di komunitas tertutup.
- 3) Masih minimnya laporan dikarenakan takut dikucilkan, disalahkan, atau tidak mendapat dukungan dari aparat penegak hukum.
- 4) Minimnya tenaga pendamping hukum di desa menyebabkan kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dilaporkan secara formal.

Penyuluhan hukum bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk menumbuhkan paradigma baru dalam masyarakat, bahwa setiap individu berhak aman dari eksploitasi seksual dan merupakan tanggungjawab bersama (negara, masyarakat, aparat) harus bekerja sinergis.

Dengan memahami konsep kekerasan seksual, hak dan mekanisme hukum, serta dampak nyata yang merusak jaringan sosial, masyarakat akan lebih peka dan siap bertindak preventif. Program penyuluhan yang berkelanjutan dan kolaboratif dapat menciptakan lingkungan sosial yang aman, berkeadilan, serta bermartabat.

## SIMPULAN

Penyuluhan ini telah berhasil meningkatkan pengetahuan peserta terhadap pencegahan kekerasan seksual di lingkungan masyarakat, para peserta penyuluhan mampu menyampaikan beberapa bentuk kekerasan seksual dalam masyarakat secara berpariatif. Peserta penyuluhan sangat antusias, tertib dan aktif bertanya berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual di masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan struktural dan budaya, partisipasi aktif masyarakat menunjukkan adanya kesiapan sosial untuk berubah menuju lingkungan yang lebih aman, adil, dan beradab, hasil penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem perlindungan yang menyeluruh bagi masyarakat dari bahayanya kekerasan seksual.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian pada masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dan penyusunan naskah artikel ini.

## REFERENSI

- Adolph, R. (2016) *Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*.  
Dimas Gibran Satrio Utomo and Tajul Arifin (2024) 'Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), pp. 42–55. Available at: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.376>.
- Jaman, U.B. and Zulfikri, A. (2022) 'Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, 1(1), pp. 1–7. Available at: <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/view/4%0Ahttps://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/download/4/4>.
- Octaviani, F. and Nurwati, N. (2021) 'Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(II), pp. 56–60. Available at: <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.
- Paradiaz, R. and Soponyono, E. (2022) 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), pp. 61–72. Available at: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Syukri, M. (2019) 'Pendidikan Dasar dan Keguruan', *Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 4(2), pp. 53–62.
- Titania Nurrahim (n d) *21 Bentuk Kekerasan Seksual yang Dilarang*. Available at: <https://indonesiabaik.id/infografis/21-bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang>.
- Wartoyo, F.X. *et al.* (2023) 'Nilai Pancasila Sexual Violence in University Viewed From the Perspective of', *Jurnal Lemhannas RI*, pp. 29–46.
- Wijaya, B. (no date) *Peningkatan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jambi: 62 Kasus Hingga Juni 2024*. Available at: <https://www.rri.co.id/jambi/daerah/784095/peningkatan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-jambi-62-kasus-hingga-juni-2024>.